



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

**PUTUSAN
NOMOR : 126-K/PM II-08/AD/V/2014**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENGKI JUHARNA**
Pangkat/NRP : Sertu/21060089290386
Jabatan : Baton Ter
Kesatuan : Korem 064/MY
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 27 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Banten Indah Permai Blok C5 No. 15 Kel. Unyur, Kota Serang Banten.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/89/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/4 Serang Nomor : BP/03/A-21/I/2014 tanggal 23 Januari 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 064/ Maulana Yusuf selaku PAPERAN Nomor : Kep/19/IV/2014 tanggal 4 April 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/56/IV/2014 tanggal 30 April 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/126-K/PM II-08/AD/V/2014 tanggal 23 Mei 2014.
4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/126-K/PM II-08/AD/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/IV/2014 tanggal 30 April 2014 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

/ Mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mohon agar barang bukti berupa :
- 1) Surat-surat :
 - (a) 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RS Tk IV 03-07-01 Kencana Serang Nomor 01/1/2014 tanggal 23 Januari 2014 atas nama Ny. Fita Sylvia Herlena yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr. Ahmad Haifan, Lettu Ckm NRP 1110031561283.
 - (b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kramat Watu Serang Propinsi Banten Nomor 387/33/VII/2008 tanggal 20 Juli 2008 atas nama Hengki Juhama dengan Fita Sylvia Herlena.
 - (c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kel. Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika Propinsi Papua Nomor 9109010507110015 atas nama Hengki Juhama (Kepala Keluarga).
 - (d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri dari Ajendam XVII/Cenderawasih Noreg 116/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 atas nama Fita Sylvia Herlena selaku isteri yang ditunjuk.
 - (e) 2 (dua) lembar foto rumah Sertu Hengki Juhama tampak depan dan foto TKP kamar depan yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik tanggal 23 Januari 2014.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

- 2) Barang-barang :
 - 1 (satu) buah ikat pinggang PDH milik Terdakwa, mohon ditentukan statusnya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan (pledooi), namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (clemensi) yang disampaikan secara tertulis sebagai berikut :

- a. Terdakwa mempunyai sikap, prilaku dan disiplin serta kepribadian yang baik yang ditunjukkan dengan berdinias secara baik serta aktif melaksanakan tugas secara rutin maupun penugasan lain yang dipertanggungjawabkan kepadanya dan tidak melakukan pelanggaran hukum;
- b. Terdakwa mempunyai motivasi, dedikasi dan loyalitas terhadap pimpinan dengan baik, hal ini ditinjau dari kinerja dalam pelaksanaan tugas maupun kegiatan sehari-hari dilaksanakan sesuai dengan aturan P5;
- c. Terdakwa telah hidup rukun dan harmonis kembali;
- d. Terdakwa pernah berdinias/tugas ke Timika Papua tahun 2006 s.d 2012;
- e. Terdakwa mempunyai anak dua orang yang masih kecil;
- f. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- g. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum sesuai dengan pernyataan di atas materai tanggal 20 Juni 2014.
- h. Isteri Terdakwa yakni Fita Sylvia Herlena telah mencabut Laporan Polisi Nomor : LP-32/A-21/XII/2013/III/4 tanggal 29 Desember 2013 sesuai Surat Pernyataan Pencabutan Laporan tanggal 24 Juni 2014.

/ Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/56/IV/2014 tanggal 30 April 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2013 di Perumahan Banten Indah Lestari Blok C 5 No. 15, Kelurahan Unyur, Kota Serang Banten, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Sertu Hengki Juharna (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Sečaba PK XIII di Bihbul Kodam III/Siliwangi, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Korem 064/MY menjabat sebagai Baton Ter Korem 064/MY dengan pangkat Sertu NRP. 21060089290386.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Fita Syllivia Herlena (Saksi-1) pada tahun 2008 di Kramat Watu sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 387/33/VII/2008 tanggal 20 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramat Watu, dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki.

c. Bahwa Terdakwa sejak menikah dengan Saksi-1 hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 kurang harmonis dan setiap ada permasalahan Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

d. Bahwa puncak keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wib di Perumahan Banten Indah Lestari Blok C 5 No. 15, Kelurahan Unyur, Kota Serang Banten, penyebabnya Saksi-1 menemukan Nomor Hand Phone (HP) perempuan lain didalam Hand Phone (HP) Terdakwa, sehingga Saksi-1 curiga kalau Terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain, ketika Saksi-1 mengambil HP (Hand Phone) Terdakwa untuk melihat isinya Terdakwa berusaha untuk merebutnya sambil mengatakan "Suami baru hgak pulang semalam aja udah curiga", kemudian Saksi-1 jawab "Justru sikap kamu begini saya lebih curiga," Terdakwa langsung menampar Saksi-1 mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi-1 lari ke kamar depan dikejar oleh Terdakwa lalu ditendang mengenai kemaluan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 jatuh ke kasur setelah itu Terdakwa mengambil ikat pinggang pakaian dinas harian (PDH) lalu memukul Saksi-1 berkali-kali menggunakan ikat pinggang tersebut dan melintir tangan kiri Saksi-1 kemudian mencekik Saksi-1 dari belakang.

e. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 tidak terima sehingga pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 11.30 Wib Saksi-1 melaporkan perbuatanTerdakwa tersebut ke Madenpom III/4 Serang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

f. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 menderita luka memar dikepala bagian belakang sebelah kanan dan kiri dengan ukuran kurang lebih 1x2x1 Cm, lebam pada punggung kanan dan kiri dengan ukuran kurang lebih 1x3 Cm, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor 01/1/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk IV 03-07-01 Kencana dan ditanda tangani oleh dr. Yang memeriksa atas nama dr. Ahmad Haifan Lettu Ckm NRP.1110031561283.

g. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saks-1 pada buian Nopember 2013 pada saat berdinis di Timika Irian Barat penyebabnya Saksi-1 tidak mau diajak melakukan hubungan badan karena saat itu Saksi-1 mengantuk dan kecapean.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

/ Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu PNS Sutrimo, S.H. NIP 196601021992031006 berdasarkan Surat Perintah dari Kasrem 064/Maulana Yusuf Nomor Sprin/334/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2014 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi dalam perkara ini hanya 1 orang dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Nama lengkap : FITA SYLVIA HERLENA ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Serang, 16 Desember 1988 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Banten Indah Permai Blok C5 No. 15 Kel. Unyur Kota Serang Provinsi Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Kramat Watu Serang Banten kemudian menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa pada tahun 2008 Saksi dan Terdakwa menikah secara resmi di rumah orang tua Saksi di Kramat Watu Serang Banten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/33/VII/2008 tanggal 20 Juli 2008 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramat Watu Serang Banten.
3. Bahwa dari pernikahan Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama ASRIL umur 5 tahun dan DAVID MAULANA REZKI umur 1 tahun 6 bulan.
4. Bahwa sampai saat ini, Saksi dan Terdakwa masih berstatus suami istri yang sah menurut agama Islam maupun menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia serta belum pernah bercerai.
5. Bahwa Saksi sejak menikah dengan Terdakwa hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa kurang harmonis dan setiap ada permasalahan Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi.
6. Bahwa pada bulan Nopember 2013 Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Saksi menolak diajak melakukan hubungan badan oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi merasa mengantuk dan kecapean.
7. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 Terdakwa mengikuti kegiatan pramuka di daerah Kuarda Serang Banten, kemudian setelah Terdakwa pulang ke rumah Saksi selanjutnya Saksi melihat ada perubahan pada diri Terdakwa dalam memperlakukan handphone milik Terdakwa karena biasanya handphone milik Terdakwa ditaruh disembarang tempat, namun setelah Terdakwa mengikuti kegiatan pramuka di daerah Kuarda Serang Banten selanjutnya handphone Terdakwa selalu disembunyikan dan kalau Terdakwa pergi maka handphone Terdakwa selalu dibawa, sehingga Saksi merasa curiga Terdakwa punya wanita lain.
8. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 07.00 Wib setelah Saksi dan anak-anak Saksi menginap di rumah orang tua Saksi di Kramat Watu selanjutnya Terdakwa datang menjemput Saksi untuk pulang ke rumah Saksi di Perumahan Banten Indah Permai Blok C5 No. 15 Kel. Unyur Kota Serang Banten, se tibanya di rumah Saksi selanjutnya Saksi dan Terdakwa tidur-tiduran di kamar belakang.
9. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Saksi mengambil handphone Terdakwa lalu Saksi memeriksa nomor handphone yang ada di dalam handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa merebut kembali handphone Terdakwa yang dipegang oleh Saksi sambil Terdakwa berkata "Suami baru nggak pulang

/ selamam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semalam aja udah curiga", selanjutnya Terdakwa menyimpan handphonnnya di bawah bantal, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "Ada apa kok HP disembunyikan, semenjak pulang dari Kuwarda HP kok dibawa-bawa terus, kalau begini saya semakin curiga", setelah itu Saksi berusaha mengambil handphone Terdakwa yang disimpan dibawah bantal namun Terdakwa tetap menolak memberikan handphonnnya kepada Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa bertengkar mulut.

10. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa rebutan handphone sambil bertengkar mulut, saat itu Saksi mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada komandan dengan tuduhan Terdakwa telah berselingkuh, kemudian Terdakwa langsung menampar pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian belakang kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal. Kemudian Saksi mengambil handphone Terdakwa lalu berlari ke kamar depan untuk mengambil celana panjang karena saat itu Saksi hanya memakai celana pendek, namun Saksi dikejar oleh Terdakwa sehingga Saksi menutup pintu kamar lalu dikunci dari dalam. Selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu kamar dengan cara ditendang hingga terbuka, setelah itu Terdakwa menendang pantat Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi jatuh ke atas kasur, kemudian Terdakwa berusaha merebut kembali handphone Terdakwa yang disimpan dibalik celana Saksi, namun Saksi menolak memberikan handphone Terdakwa sehingga Terdakwa menendang kemaluan Saksi serta memukul pantat Saksi sebanyak 4 (empat) kali sambil Terdakwa meminta agar Saksi mengembalikan handphone Terdakwa namun Saksi tetap menolak memberikan handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil ikat pinggang pakaian dinas harian (PDH) lalu memukul pantat Saksi sebanyak 2-3 kali menggunakan ikat pinggang tersebut dan Saksi merasa sakit lalu Saksi bangun, kemudian Terdakwa memelintir tangan kiri Saksi kemudian mencekik Saksi dari belakang lalu Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dari balik celana Saksi, setelah itu Terdakwa pergi ke ruang tamu menonton TV sambil tiduran, sedangkan Saksi ditemani anak Saksi pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/4 Serang.

11. Bahwa saat kejadian tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena saat itu anak pertama Saksi sedang pergi bermain diluar rumah sedangkan anak Saksi yang nomor dua sedang tidur.

12. Bahwa setelah Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/4 Serang, selanjutnya Saksi dibawa oleh piket Denpom III/4 Serang bernama Kopka Tubagus pergi ke RST. Kencana untuk diberi perawatan namun Saksi tidak dirawat inap (opname) kecuali hanya diberi surat keterangan istirahat selama 7 hari, setelah itu Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi.

13. Bahwa satu minggu setelah Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi, selanjutnya Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi dan pada saat itu juga Saksi memaafkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa Saksi dan anak-anak Saksi pulang ke rumah Saksi di Perumahan Banten Indah Permai Blok C5 No. 15 Kel. Unyur Kota Serang Banten.

15. Bahwa saat ini kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa sudah harmonis dan Terdakwa tidak pernah lagi melakukan pemukulan terhadap Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XIII di Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Korem 064/MY dengan jabatan sebagai Baton Ter Korem 064/MY dengan pangkat Sertu NRP. 21060089290386.

2. Bahwa Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA menikah secara resmi di rumah orang tua Saksi FITA SYLVIA HERLENA di Kramat Watu Serang Banten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/33/VII/2008 tanggal 20 Juli 2008 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramat Watu Serang Banten.

/ 3. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pemikahan Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama ASRIL umur 5 tahun dan DAVID MAULANA REZKI umur 1 tahun 6 bulan.
4. Bahwa sampai saat ini, Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA masih berstatus suami istri yang sah menurut agama Islam maupun menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia serta belum pernah bercerai.
5. Bahwa pada bulan Nopember 2013 Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENA karena Saksi FITA SYLVIA HERLENA menolak diajak melakukan hubungan badan oleh Terdakwa dengan alasan Saksi FITA SYLVIA HERLENA merasa mengantuk dan kecapean.
6. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 07.00 Wib setelah Saksi FITA SYLVIA HERLENA dan anak-anak Terdakwa menginap di rumah orang tua Saksi FITA SYLVIA HERLENA di Kramat Watu selanjutnya Terdakwa datang menjemput Saksi FITA SYLVIA HERLENA untuk pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan Banten Indah Permai Blok C5 No. 15 Kel. Unyur Kota Serang Banten, setibanya di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA tidur-tiduran di kamar belakang.
7. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengambil handphone Terdakwa lalu Saksi FITA SYLVIA HERLENA memeriksa nomor handphone yang ada di dalam handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa merebut kembali handphone Terdakwa yang dipegang oleh Saksi FITA SYLVIA HERLENA sambil Terdakwa berkata "Suami baru nggak pulang semalam aja udah curiga", selanjutnya Terdakwa menyimpan handphonnennya di bawah bantal, kemudian Saksi FITA SYLVIA HERLENA berkata kepada Terdakwa "Ada apa kok HP disembunyikan, semenjak pulang dari Kuwarda HP kok dibawa-bawa terus, kalau begini saya semakin curiga", setelah itu Saksi FITA SYLVIA HERLENA berusaha mengambil handphone Terdakwa yang disimpan dibawah bantal namun Terdakwa tetap menolak memberikan handphonnennya kepada Saksi FITA SYLVIA HERLENA sehingga Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA bertengkar mulut.
8. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA rebutan handphone sambil bertengkar mulut, saat itu Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada komandan dengan tuduhan Terdakwa telah berselingkuh, kemudian Terdakwa langsung menampar pipi kiri Saksi FITA SYLVIA HERLENA sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian belakang kepala Saksi FITA SYLVIA HERLENA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal. Kemudian Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengambil handphone Terdakwa lalu berlari ke kamar depan dan dikejar oleh Terdakwa sehingga Saksi FITA SYLVIA HERLENA menutup pintu kamar lalu dikunci dari dalam. Selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu kamar dengan cara ditendang hingga terbuka, setelah itu Terdakwa menendang pantat Saksi FITA SYLVIA HERLENA sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi FITA SYLVIA HERLENA jatuh ke atas kasur, kemudian Terdakwa berusaha merebut kembali handphone Terdakwa yang disimpan dibalik celana Saksi FITA SYLVIA HERLENA, namun Saksi FITA SYLVIA HERLENA menolak memberikan handphone Terdakwa sehingga Terdakwa menendang kemaluan Saksi FITA SYLVIA HERLENA serta memukul pantat Saksi sebanyak 4 (empat) kali sambil Terdakwa meminta agar Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengembalikan handphone Terdakwa namun Saksi FITA SYLVIA HERLENA tetap menolak memberikan handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil ikat pinggang pakaian dinas harian (PDH) lalu memukul pantat Saksi FITA SYLVIA HERLENA sebanyak 2-3 kali menggunakan ikat pinggang tersebut dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA merasa sakit lalu Saksi FITA SYLVIA HERLENA bangun, kemudian Terdakwa memelintir tangan kiri Saksi FITA SYLVIA HERLENA lalu Terdakwa mencekik Saksi FITA SYLVIA HERLENA dari belakang, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dari balik celana Saksi FITA SYLVIA HERLENA, setelah itu Terdakwa pergi ke ruang tamu menonton TV sambil tiduran, sedangkan Saksi FITA SYLVIA HERLENA membawa 2 orang anak Terdakwa pergi ke rumah orang tua FITA SYLVIA HERLENA di Kramat Watu Serang Banten.
9. Bahwa satu minggu setelah Saksi FITA SYLVIA HERLENA tinggal di rumah orang tua FITA SYLVIA HERLENA, selanjutnya Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi FITA SYLVIA HERLENA dan pada saat itu juga Saksi FITA SYLVIA HERLENA memaafkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa Saksi FITA SYLVIA HERLENA dan 2 orang anak Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan Banten Indah Permai Blok C5 No. 15 Kel. Unyur Kota Serang Banten.

/ 10. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat ini kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA sudah harmonis dan Terdakwa tidak pernah lagi melakukan pemukulan terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENA.
11. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
12. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RS Tk IV 03-07-01 Kencana Serang Nomor 01/1/2014 tanggal 23 Januari 2014 atas nama Ny. Fita Sylvia Herlena yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr. Ahmad Haifan, Lettu Ckm NRP 1110031561283;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kramat Watu Serang Propinsi Banten Nomor 387/33/VII/2008 tanggal 20 Juli 2008 atas nama Hengki Juhama dengan Fita Sylvia Herlena;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kel. Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika Propinsi Papua Nomor 9109010507110015 atas nama Hengki Juhama (Kepala Keluarga);
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri dari Ajendam XVII/Cenderawasih Noreg 116/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 atas nama Fita Sylvia Herlena selaku isteri yang ditunjuk;
 - 2 (dua) lembar foto rumah Sertu Hengki Juhama tampak depan dan foto TKP kamar depan yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik tanggal 23 Januari 2014.
2. Barang-barang : 1 (satu) buah ikat pinggang PDH milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RS Tk IV 03-07-01 Kencana Serang Nomor 01/1/2014 tanggal 23 Januari 2014 atas nama Ny. Fita Sylvia Herlena yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Lettu Ckm dr. Ahmad Haifan NRP 1110031561283;

Bahwa setelah dibaca dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA membenarkan bahwa luka memar di kepala bagian belakang sebelah kanan dan kiri dengan ukuran 1x2x1 Cm dan luka lebam pada pinggang kanan dan kiri dengan ukuran 1x3 Cm sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum tersebut adalah luka yang dialami oleh Saksi FITA SYLVIA HERLENA sebagai akibat perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENA. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RS Tk IV 03-07-01 Kencana Serang Nomor 01/1/2014 tanggal 23 Januari 2014 atas nama Ny. Fita Sylvia Herlena yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Lettu Ckm dr. Ahmad Haifan NRP 1110031561283 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kramat Watu Serang Propinsi Banten Nomor 387/33/VII/2008 tanggal 20 Juli 2008 atas nama Hengki Juhama dengan Fita Sylvia Herlena;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kel. Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika Propinsi Papua Nomor 9109010507110015 atas nama Hengki Juhama (Kepala Keluarga);
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri dari Ajendam XVII/Cenderawasih Noreg 116/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 atas nama Fita Sylvia Herlena selaku isteri yang ditunjuk;

/ Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA serta Oditor Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA membenarkan bahwa bukti surat-surat tersebut sebagai kelengkapan administratif berkaitan dengan status pernikahan Terdakwa dengan Saksi FITA SYLVIA HERLENA. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto rumah Sertu Hengki Juhama tampak depan dan foto TKP kamar depan yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik tanggal 23 Januari 2014.

Bahwa setelah diperlihatkan bukti barang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA serta Oditor Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA membenarkan bahwa bukti barang tersebut adalah foto rumah Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA tempat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENA. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 2 (dua) lembar foto rumah Sertu Hengki Juhama tampak depan dan foto TKP kamar depan yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik tanggal 23 Januari 2014 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti barang berupa 1 (satu) buah ikat pinggang PDH milik Terdakwa, yang diajukan Oditor Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah diperlihatkan bukti barang berupa 1 (satu) buah ikat pinggang PDH tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA serta Oditor Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA membenarkan bahwa bukti barang berupa 1 (satu) buah ikat pinggang PDH tersebut adalah milik Terdakwa dan dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa memukul pantat Saksi FITA SYLVIA HERLENA. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 2 (dua) lembar foto rumah Terdakwa tampak depan dan foto TKP kamar depan yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik tanggal 23 Januari 2014 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XIII di Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Korem 064/MY dengan jabatan sebagai Baton Ter Korem 064/MY dengan pangkat Sertu NRP. 21060089290386.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA menerangkan menikah secara resmi di rumah orang tua Saksi FITA SYLVIA HERLENA di Kramat Watu Serang Banten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/33/VII/2008 tanggal 20 Juli 2008 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramat Watu Serang Banten.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA menerangkan dari pernikahan Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama ASRIL umur 5 tahun dan DAVID MAULANA REZKI umur 1 tahun 6 bulan.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA menerangkan sampai saat ini, Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA masih berstatus suami istri yang sah menurut agama Islam maupun menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia serta belum pernah bercerai.

/ 5. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi FITA SYLVIA HERLENA dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sejak Saksi FITA SYLVIA HERLENA menikah dengan Terdakwa hubungan rumah tangga Saksi FITA SYLVIA HERLENA dan Terdakwa kurang harmonis dan setiap ada permasalahan Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENA.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA menerangkan pada bulan Nopember 2013 Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENA karena Saksi FITA SYLVIA HERLENA menolak diajak melakukan hubungan badan oleh Terdakwa dengan alasan Saksi FITA SYLVIA HERLENA merasa mengantuk dan kecapean.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA menerangkan pada tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 07.00 Wib setelah Saksi FITA SYLVIA HERLENA dan anak-anak Terdakwa menginap di rumah orang tua Saksi FITA SYLVIA HERLENA di Kramat Watu selanjutnya Terdakwa datang menjemput Saksi FITA SYLVIA HERLENA untuk pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan Bante n Indah Permai Blok C5 No. 15 Kel. Unyur Kota Serang Banten, setibanya di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA tidur-tiduran di kamar belakang.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA menerangkan sekira pukul 09.00 Wib Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengambil handphone Terdakwa lalu Saksi FITA SYLVIA HERLENA memeriksa nomor handphone yang ada di dalam handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa merebut kembali handphone Terdakwa yang dipegang oleh Saksi FITA SYLVIA HERLENA sambil Terdakwa berkata "Suami baru nggak pulang semalam aja udah curiga", selanjutnya Terdakwa menyimpan handphonennya di bawah bantal, kemudian Saksi FITA SYLVIA HERLENA berkata kepada Terdakwa "Ada apa kok HP disembunyikan, semenjak pulang dari Kuwarda HP kok dibawa-bawa terus, kalau begini saya semakin curiga", setelah itu Saksi FITA SYLVIA HERLENA berusaha mengambil handphone Terdakwa yang disimpan dibawah bantal namun Terdakwa tetap menolak memberikan handphonennya kepada Saksi FITA SYLVIA HERLENA sehingga Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA bertengkar mulut.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA menerangkan saat Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA rebutan handphone sambil bertengkar mulut, saat itu Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada komandan dengan tuduhan Terdakwa telah berselingkuh, kemudian Terdakwa langsung menampar pipi kiri Saksi FITA SYLVIA HERLENA sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian belakang kepala Saksi FITA SYLVIA HERLENA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal. Kemudian Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengambil handphone Terdakwa lalu berlari ke kamar depan dan dikejar oleh Terdakwa sehingga Saksi FITA SYLVIA HERLENA menutup pintu kamar lalu dikunci dari dalam. Selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu kamar dengan cara ditendang hingga terbuka, setelah itu Terdakwa menendang pantat Saksi FITA SYLVIA HERLENA sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi FITA SYLVIA HERLENA jatuh ke atas kasur, kemudian Terdakwa berusaha merebut kembali handphone Terdakwa yang disimpan dibalik celana Saksi FITA SYLVIA HERLENA, namun Saksi FITA SYLVIA HERLENA menolak memberikan handphone Terdakwa sehingga Terdakwa menendang kemaluan Saksi FITA SYLVIA HERLENA serta memukul pantat Saksi sebanyak 4 (empat) kali sambil Terdakwa meminta agar Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengembalikan handphone Terdakwa namun Saksi FITA SYLVIA HERLENA tetap menolak memberikan handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil ikat pinggang pakaian dinas harian (PDH) lalu memukul pantat Saksi FITA SYLVIA HERLENA sebanyak 2-3 kali menggunakan ikat pinggang tersebut dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA merasa sakit lalu Saksi FITA SYLVIA HERLENA bangun, kemudian Terdakwa memelintir tangan kiri Saksi FITA SYLVIA HERLENA lalu Terdakwa mencekik Saksi FITA SYLVIA HERLENA dari belakang, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dari balik celana Saksi FITA SYLVIA HERLENA, setelah itu Terdakwa pergi ke ruang tamu menonton TV sambil tiduran.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi FITA SYLVIA HERLENA dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENA, selanjutnya Saksi FITA SYLVIA HERLENA ditemani anak Saksi FITA SYLVIA HERLENA pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/4 Serang.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi FITA SYLVIA HERLENA dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saat kejadian tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENA karena saat itu anak pertama Terdakwa sedang pergi bermain diluar rumah sedangkan anak Terdakwa yang nomor dua sedang tidur.

/ 12. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi FITA SYLVIA HERLENA dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi FITA SYLVIA HERLENA melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/4 Serang, selanjutnya Saksi FITA SYLVIA HERLENA dibawa oleh piket Denpom III/4 Serang bernama Kopka Tubagus pergi ke RST. Kencana untuk diberi perawatan namun Saksi FITA SYLVIA HERLENA tidak dirawat inap (opname) kecuali hanya diberi surat keterangan istirahat selama 7 hari, setelah itu Saksi FITA SYLVIA HERLENA pulang ke rumah orang tua Saksi FITA SYLVIA HERLENA.

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengakibatkan Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengalami luka memar di kepala bagian belakang sebelah kanan dan kiri dengan ukuran 1x2x1 Cm dan luka lebam pada pinggang kanan dan kiri dengan ukuran 1x3 Cm sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum dari RS Tk IV 03-07-01 Kencana Serang Nomor 01/1/2014 tanggal 23 Januari 2014 atas nama Ny. Fita Sylvia Herlena yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Lettu Ckm dr. Ahmad Haifan NRP 1110031561283.

14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA menerangkan bahwa satu minggu setelah Saksi FITA SYLVIA HERLENA tinggal di rumah orang tua FITA SYLVIA HERLENA, selanjutnya Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi FITA SYLVIA HERLENA dan pada saat itu juga Saksi FITA SYLVIA HERLENA memaafkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa Saksi FITA SYLVIA HERLENA dan 2 orang anak Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan Banten Indah Permai Blok C5 No. 15 Kel. Unyur Kota Serang Banten.

15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA menerangkan saat ini kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA sudah harmonis dan Terdakwa tidak pernah lagi melakukan pemukulan terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENA.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a", Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukuma agar Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai penerapan pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi " Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

/ 2. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari bunyi pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 di atas, maka Majelis berpendapat bahwa secara substansial pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tersebut hanya mengatur mengenai ancaman pidana yang akan dijatuhkan bagi pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sedangkan ketentuan pokok yang melarang pelaku melakukan tindakan atau perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004. Oleh karenanya Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaannya dalam perkara ini seharusnya menerapkan pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 sebagai pasal pokok yang dilanggar oleh Terdakwa kemudian diunctokan ke pasal 44 ayat (1). Sehingga redaksi surat dakwaan Oditur Militer seharusnya pula berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menunjuk pasal 5 huruf a Undang-Undang tersebut sebagai ketentuan pokok yang melarang pelaku melakukan tindakan atau perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, maka Majelis mendeskripsikan unsur-unsur Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Setiap orang".

Unsur Kedua : " Dilarang melakukan kekerasan fisik".

Unsur Ketiga : " Dalam lingkup rumah tangga".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan keterangan Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama HENGKI JUHARNA bertugas di Korem 064/MY dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Sertu NRP 21060089290386 menjabat sebagai Baton Ter Korem 064/MY.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

/ 3. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Sertu HENGKI JUHARNA sebagai Baton Ter Korem 064/MY adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Dilarang melakukan kekerasan fisik".

- Bahwa kata "Dilarang" dalam unsur ini merupakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa " Kekerasan fisik " sebagaimana dengan Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Jatuh sakit" adalah akibat dari kekerasan fisik tersebut si korban menjadi sakit pada salah satu atau seluruh organ tubuhnya sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya dalam waktu tertentu.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Luka berat" sesuai ketentuan Pasal 90 KUHP adalah :
 - a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
 - b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
 - c. Kehilangan salah satu pancaindra.
 - d. Mendapat cacat berat.
 - e. Menderita sakit lumpuh.
 - f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
 - g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, untuk itu Majelis memiliki keleluasaan membuktikan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan keterangan keterangan Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdarkan keterangan Saksi FITA SYLVIA HERLENA dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sejak Saksi FITA SYLVIA HERLENA menikah dengan Terdakwa hubungan rumah tangga Saksi FITA SYLVIA HERLENA dan Terdakwa kurang harmonis dan setiap ada permasalahan Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENA.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA menerangkan pada bulan Nopember 2013 Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENA karena Saksi FITA SYLVIA HERLENA menolak diajak melakukan hubungan badan oleh Terdakwa dengan alasan Saksi FITA SYLVIA HERLENA merasa mengantuk dan kecapean.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA menerangkan pada tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 07.00 Wib setelah Saksi FITA SYLVIA HERLENA dan anak-anak Terdakwa menginap di rumah orang tua Saksi FITA SYLVIA HERLENA di Kramat Watu selanjutnya Terdakwa datang menjemput Saksi FITA SYLVIA HERLENA untuk pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan Bante n Indah Permai Blok C5 No. 15 Kel. Unyur Kota Serang Banten, setibanya di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA tidur-tiduran di kamar belakang.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA menerangkan sekira pukul 09.00 Wib Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengambil handphone Terdakwa lalu Saksi FITA SYLVIA HERLENA memeriksa nomor handphone yang ada di dalam handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa merebut

/ kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali handphone Terdakwa yang dipegang oleh Saksi FITA SYLVIA HERLENA sambil Terdakwa berkata "Suami baru nggak pulang semalam aja udah curiga", selanjutnya Terdakwa menyimpan handphonennya di bawah bantal, kemudian Saksi FITA SYLVIA HERLENA berkata kepada Terdakwa "Ada apa kok HP disembunyikan, semenjak pulang dari Kuwarda HP kok dibawa-bawa terus, kalau begini saya semakin curiga", setelah itu Saksi FITA SYLVIA HERLENA berusaha mengambil handphone Terdakwa yang disimpan dibawah bantal namun Terdakwa tetap menolak memberikan handphonennya kepada Saksi FITA SYLVIA HERLENA sehingga Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA bertengkar mulut.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA menerangkan saat Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA rebutan handphone sambil bertengkar mulut, saat itu Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada komandan dengan tuduhan Terdakwa telah berselingkuh, kemudian Terdakwa langsung menampar pipi kiri Saksi FITA SYLVIA HERLENA sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian belakang kepala Saksi FITA SYLVIA HERLENA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal. Kemudian Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengambil handphone Terdakwa lalu berlari ke kamar depan dan dikejar oleh Terdakwa sehingga Saksi FITA SYLVIA HERLENA menutup pintu kamar lalu dikunci dari dalam. Selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu kamar dengan cara ditendang hingga terbuka, setelah itu Terdakwa menendang pantat Saksi FITA SYLVIA HERLENA sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi FITA SYLVIA HERLENA jatuh ke atas kasur, kemudian Terdakwa berusaha merebut kembali handphone Terdakwa yang disimpan dibalik celana Saksi FITA SYLVIA HERLENA, namun Saksi FITA SYLVIA HERLENA menolak memberikan handphone Terdakwa sehingga Terdakwa menendang kemaluan Saksi FITA SYLVIA HERLENA serta memukul pantat Saksi sebanyak 4 (empat) kali sambil Terdakwa meminta agar Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengembalikan handphone Terdakwa namun Saksi FITA SYLVIA HERLENA tetap menolak memberikan handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil ikat pinggang pakaian dinas harian (PDH) lalu memukul pantat Saksi FITA SYLVIA HERLENA sebanyak 2-3 kali menggunakan ikat pinggang tersebut dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA merasa sakit lalu Saksi FITA SYLVIA HERLENA bangun, kemudian Terdakwa memelintir tangan kiri Saksi FITA SYLVIA HERLENA lalu Terdakwa mencekik Saksi FITA SYLVIA HERLENA dari belakang, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dari balik celana Saksi FITA SYLVIA HERLENA, setelah itu Terdakwa pergi ke ruang tamu menonton TV sambil tiduran.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi FITA SYLVIA HERLENA dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENA, selanjutnya Saksi FITA SYLVIA HERLENA ditemani anak Saksi FITA SYLVIA HERLENA pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/4 Serang.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi FITA SYLVIA HERLENA dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saat kejadian tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENA karena saat itu anak pertama Terdakwa sedang pergi bermain diluar rumah sedangkan anak Terdakwa yang nomor dua sedang tidur.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi FITA SYLVIA HERLENA dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi FITA SYLVIA HERLENA melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/4 Serang, selanjutnya Saksi FITA SYLVIA HERLENA dibawa oleh piket Denpom III/4 Serang bernama Kopka Tubagus pergi ke RST. Kencana untuk diberi perawatan namun Saksi FITA SYLVIA HERLENA tidak dirawat inap (opname) kecuali hanya diberi surat keterangan istirahat selama 7 hari, setelah itu Saksi FITA SYLVIA HERLENA pulang ke rumah orang tua Saksi FITA SYLVIA HERLENA.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengakibatkan Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengalami luka memar di kepala bagian belakang sebelah kanan dan kiri dengan ukuran 1x2x1 Cm dan luka lebam pada pinggang kanan dan kiri dengan ukuran 1x3 Cm sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum dari RS Tk IV 03-07-01 Kencana Serang Nomor 01/1/2014 tanggal 23 Januari 2014 atas nama Ny. Fita Sylvia Herlena yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Lettu Ckm dr. Ahmad Haifan NRP 1110031561283.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

/ a. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa ternyata benar perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENA dengan cara sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah mengakibatkan Saksi FITA SYLVIA HERLENA menderita luka memar di kepala bagian belakang sebelah kanan dan kiri dan luka lebam pada pinggang kanan dan kiri sesuai Visum Et Repertum dari RS Tk IV 03-07-01 Kencana Serang, yang termasuk dalam lingkup perbuatan kekerasan fisik.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa selaku seorang suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya menjaga dan melindungi isterinya yakni Saksi FITA SYLVIA HERLENA.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dilarang melakukan kekerasan fisik" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam lingkup rumah tangga".

Bahwa yang dimaksud "Dalam lingkungan rumah tangga" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 UU No. 23 tahun 2004 adalah dapat meliputi :

- Suami, isteri dan anak.
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga.
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan keterangan Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA menerangkan menikah secara resmi di rumah orang tua Saksi FITA SYLVIA HERLENA di Kramat Watu Serang Banten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/33/VII/2008 tanggal 20 Juli 2008 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramat Watu Serang Banten.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA menerangkan dari pemikahan Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama ASRIL umur 5 tahun dan DAVID MAULANA REZKI umur 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA menerangkan sampai saat ini, Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA masih berstatus suami istri yang sah menurut agama Islam maupun menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia serta belum pernah bercerai.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA menerangkan pada tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengambil handphone Terdakwa lalu Saksi FITA SYLVIA HERLENA memeriksa nomor handphone yang ada di dalam handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa merebut kembali handphone Terdakwa yang dipegang oleh Saksi FITA SYLVIA HERLENA sambil Terdakwa berkata "Suami baru nggak pulang semalam aja udah curiga", selanjutnya Terdakwa menyimpan handphonennya di bawah bantal, kemudian Saksi FITA SYLVIA HERLENA berkata kepada Terdakwa "Ada apa kok HP disembunyikan, semenjak pulang dari Kuwarda HP kok dibawa-bawa terus, kalau begini saya semakin curiga", setelah itu Saksi FITA SYLVIA HERLENA berusaha mengambil handphone Terdakwa yang disimpan dibawah bantal namun Terdakwa tetap menolak memberikan handphonennya kepada Saksi FITA SYLVIA HERLENA sehingga Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA bertengkar mulut.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA menerangkan saat Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA rebutan handphone sambil bertengkar mulut, saat itu Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada komandan dengan tuduhan Terdakwa telah berselingkuh, kemudian Terdakwa langsung menampar pipi kiri Saksi FITA SYLVIA HERLENA sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian belakang kepala Saksi FITA SYLVIA HERLENA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal. Kemudian Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengambil handphone

/ Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu berlari ke kamar depan dan dikejar oleh Terdakwa sehingga Saksi FITA SYLVIA HERLENA menutup pintu kamar lalu dikunci dari dalam. Selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu kamar dengan cara ditendang hingga terbuka, setelah itu Terdakwa menendang pantat Saksi FITA SYLVIA HERLENA sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi FITA SYLVIA HERLENA jatuh ke atas kasur, kemudian Terdakwa berusaha merebut kembali handphone Terdakwa yang disimpan dibalik celana Saksi FITA SYLVIA HERLENA, namun Saksi FITA SYLVIA HERLENA menolak memberikan handphone Terdakwa sehingga Terdakwa menendang kemaluan Saksi FITA SYLVIA HERLENA serta memukul pantat Saksi sebanyak 4 (empat) kali sambil Terdakwa meminta agar Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengembalikan handphone Terdakwa namun Saksi FITA SYLVIA HERLENA tetap menolak memberikan handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil ikat pinggang pakaian dinas harian (PDH) lalu memukul pantat Saksi FITA SYLVIA HERLENA sebanyak 2-3 kali menggunakan ikat pinggang tersebut dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA merasa sakit lalu Saksi FITA SYLVIA HERLENA bangun, kemudian Terdakwa memelintir tangan kiri Saksi FITA SYLVIA HERLENA lalu Terdakwa mencekik Saksi FITA SYLVIA HERLENA dari belakang, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dari balik celana Saksi FITA SYLVIA HERLENA, setelah itu Terdakwa pergi ke ruang tamu menonton TV sambil tiduran, sedangkan Saksi FITA SYLVIA HERLENA ditemani anak Saksi FITA SYLVIA HERLENA pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/4 Serang.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa ternyata yang dijadikan obyek kekerasan fisik oleh Terdakwa adalah Saksi FITA SYLVIA HERLENA yang nota bene isteri Terdakwa yang dinikahinya secara resmi pada tanggal 20 Juli 2008.
- b. Bahwa oleh karena Saksi FITA SYLVIA HERLENA adalah isteri dari Terdakwa, maka menurut hukum termasuk lingkup pengertian rumah tangga Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa bahwa unsur ketiga "Dalam lingkup rumah tangga " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dar perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENA pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sifat Terdakwa yang arogan dan cenderung main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, padahal perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi FITA SYLVIA HERLENA nota bene merupakan isteri Terdakwa yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, baik sebagai seorang prajurit maupun sebagai kepala rumah tangga.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENA tersebut mengakibatkan Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengalami luka memar di kepala bagian belakang sebelah kanan dan kiri dengan ukuran 1x2x1 Cm dan luka lebam pada pinggang kanan dan kiri dengan ukuran 1x3 Cm sesuai Visum Et Repertum dari RS Tk IV 03-07-01 Kencana Serang Nomor 01/1/2014 tanggal 23 Januari 2014. Selain itu dapat merusak keharmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA.

/ 3. Hal-hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa merasa emosi setelah Terdakwa mendengar Saksi FITA SYLVIA HERLENA menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain, terlebih lagi setelah Saksi FITA SYLVIA HERLENA mengambil dan memeriksa isi handphone milik Terdakwa serta mengancam akan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada komandan Terdakwa ternyata hal ini membuat Terdakwa semakin emosi sehingga pada akhirnya Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENA.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan masyarakat, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.

2. Bahwa perkara ini terjadi karena Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya yakni Saksi FITA SYLVIA HERLENA yang ternyata kemudian Saksi FITA SYLVIA HERLENA sebagai isteri Terdakwa tidak lagi mempersoalkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga mencabut Laporan Polisi Nomor : LP-32/A-21/XII/2013/III/4 tanggal 29 Desember 2013 sesuai Surat Pernyataan Pencabutan Laporan tanggal 24 Juni 2014.

3. Bahwa meskipun perkara ini bukan delik aduan, akan tetapi pencabutan laporan polisi dari pelapor yang nota bene isteri Terdakwa, adalah merupakan tindakan untuk memaafkan suami dan hal ini dikuatkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA sudah saling memaafkan, sehingga dari keadaan ini maka keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih. Oleh karenanya perdamaian yang terjadi antara pelapor dan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa karena mempunyai manfaat yang besar demi tercapainya tujuan dibentuknya UU KDRT untuk terjaminnya keutuhan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas satuan.

5. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA sudah saling memaafkan sudah saling memaafkan

/ Hal-hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak keharmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi FITA SYLVIA HERLENA.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RS Tk IV 03-07-01 Kencana Serang Nomor 01/1/2014 tanggal 23 Januari 2014 atas nama Ny. Fita Sylvia Herlena yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr. Ahmad Haifan, Lettu Ckm NRP 1110031561283.

Majelis berpendapat barang bukti surat pada huruf a tersebut di atas merupakan bukti yang menunjukkan akibat perbuatan Terdakwa, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kramat Watu Serang Propinsi Banten Nomor 387/33/VII/2008 tanggal 20 Juli 2008 atas nama Hengki Juharna dengan Fita Sylvia Herlena.

- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kel. Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika Propinsi Papua Nomor 9109010507110015 atas nama Hengki Juhama (Kepala Keluarga).

- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri dari Ajendam XVII/Cenderawasih Noreg 116/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 atas nama Fita Sylvia Herlena selaku isteri yang ditunjuk.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat pada huruf b, c, dan d tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan telah terjadi perkawinan yang sah antara Terdakwa dengan Saksi FITA SYLVIA HERLENA dan tidak diperlukan dalam perkara lain, lagi pula bentuknya hanya berupa foto copy sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. 2 (dua) lembar foto rumah Sertu Hengki Juhama tampak depan dan foto TKP kamar depan yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik tanggal 23 Januari 2014.

Majelis berpendapat barang bukti surat pada huruf e tersebut di atas merupakan bukti yang menunjukkan tempat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi FITA SYLVIA HERLENA dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah ikat pinggang PDH milik Terdakwa.

Majelis berpendapat bukti barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang telah dipergunakan sebagai alat pada saat memukul pantat Saksi FITA SYLVIA HERLENA dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 14 huruf a KUHP jo Pasal 15 dan 16 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENGKI JUHARNA, Sertu NRP 21060089290386 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

/ 2. Memidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RS Tk IV 03-07-01 Kencana Serang Nomor 01/1/2014 tanggal 23 Januari 2014 atas nama Ny. Fita Sylvia Herlena yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr. Ahmad Haifan, Lettu Ckm NRP 1110031561283;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kramat Watu Serang Propinsi Banten Nomor 387/33/VII/2008 tanggal 20 Juli 2008 atas nama Hengki Juhama dengan Fita Sylvia Herlena;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kel. Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika Propinsi Papua Nomor 9109010507110015 atas nama Hengki Juhama (Kepala Keluarga);
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri dari Ajendam XVII/Cenderawasih Noreg 116/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 atas nama Fita Sylvia Herlena selaku isteri yang ditunjuk;
 - 2 (dua) lembar foto rumah Sertu Hengki Juhama tampak depan dan foto TKP kamar depan yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik tanggal 23 Januari 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah ikat pinggang PDH milik Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta TRI ACHMAD B, S.H., M.H. MAYOR SUS NRP 520883 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer TETEG BUDHI W, S.H., MAYOR SUS NRP 524426, Penasihat Hukum PNS SUTRIMO, S.H. NIP.196601021992031006 dan Panitera AGUS HANDAKA, SH, KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

TTD

TRI ACHMAD B, S.H., M.H.
MAYOR SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA II

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, SH,
KAPTEN CHK NRP 2920086530168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia